



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
DAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**



**Nomor FPIK UNSOED : 242/UN.23.16/HK.06.00/2021
Nomor UPS : 125/K/L-5/FPIK-UPS/III/2021**

tentang

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DIBIDANG
PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

Pada hari ini Senin Tanggal Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut :

1. **Dr.Ir.Isdy Sulisty, DEA.**, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman, beralamat di Jalan Dr. Suparno, Karangwangkal Purwokerto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ---, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr.Ir.Sutaman, M.Si.**, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti Tegal, beralamat di Jl. Halmahera KM 1, Tegal Jawa Tengah 52123, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Sebelumnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan sepakat untuk menggunakan istilah-istilah sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**"
2. Naskah pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut dengan "perjanjian" sepanjang tidak secara tegas disebut lain.

LATAR BELAKANG

- a) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman yang mempunyai tugas Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang berkualitas dalam bidang perikanan dan ilmu kelautan.
- b) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti yang mempunyai tugas Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang berkualitas dalam bidang perikanan dan ilmu kelautan.

**BAB I
LANDASAN KERJASAMA**

Pasal 1

Kerjasama ini untuk menunjang program pengembangan dan program Tri Darma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti Tegal.

Pasal 2

Prinsip kerjasama ini adalah saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan bermanfaat dalam pengembangan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Panca Sakti dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk para mahasiswa dan staf akademik.

BAB II

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- 2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya sinergitas antara **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Lingkup Kerjasama

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi bidang-bidang kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan pendidikan akademik dan pengembangan profesi.
- 2) Pertukaran mahasiswa dan dosen disesuaikan dengan kurikulum merdeka belajar dan kampus merdeka (MBKM).
- 3) Menyediakan bantuan tenaga ahli (Narasumber, Dosen, maupun Pelatihan) pada kegiantan bimbingan teknik, lokakarya atau seminar.
- 4) Pengembangan dan peningkatan mutu sumberdaya perikanan dan kelautan meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, serta pengelolaan secara berkelanjutan.
- 5) Pengembangan penelitian perikanan dan kelautan secara bertanggung jawab serta pengembangan teknologi perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan.
- 6) Publikasi ilmiah berdasarkan hasil kerjasama penelitian
- 7) Bidang-bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan kapasitas kelembagaan, pembangunan nasional dan kemasyarakatan.

Hal-hal di atas diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan, pertemuan ilmiah, pertemuan teknis serta kegiatan lainnya yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Pelaksanaan

1. Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hak-hak lain yang dipandang perlu.
2. Perjanjian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditanda tangannya Kesepakatan Bersama ini.
3. Untuk melaksanakan Perjanjian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya.
4. Perjanjian Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan Bersama ini.
5. Setiap kegiatan sebagai pelaksanaan dari kesepakatan bersama ini harus didasarkan pada kerangka Acuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4

Tanggung Jawab

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 5.
Masa Berlaku

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (*lima*) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini
3. Dalam hal ini salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum kesepakatan bersama

Pasal 6

Biaya

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Penyelesaian dan Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan dalam langkah penafsiran dan atau pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 8

Perubahan

- 1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**
- 2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

Lain-lain

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan ini akan dibentuk Kelompok Kerja untuk menyusun rencana kerja bersama dengan berpedoman pada kesepakatan Bersama ini

Pasal 10

Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan isi kesepakatan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal dan ayat tersebut di atas. Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli di atas materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

FAKULTAS PERIKANAN DAN
ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS
PANCASAKTI TEGAL

Dekan


Dr. Ir. Sutaman, M.Si
NIDN.060403621

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS PERIKANAN DAN
ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN

Dekan


Dr. Ir. Isdy Sulisty, DEA.
NIP.19600307 198601 1 003